

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan manusia itu salah satunya adalah kebutuhan yang bersifat biologis, kebutuhan yang berkaitan dengan eksistensi organisme, misalnya kebutuhan seks, rasa cinta dan rasa sayang.¹ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia diciptakan berpasang-pasangan. Hal ini tercantum dalam surat Azzariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Mencintai lawan jenis adalah fitrah yang telah diberikan Allah SWT kepada semua makhluk ciptaan-Nya. Laki-laki suka dengan perempuan begitu pula sebaliknya. Dalam hal memilih jodoh, Islam telah memberikan tuntunan, yaitu pilihlah jodoh yang kuat agamanya.²

¹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Cv Andi Offset, 2010), p.19.

² Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam*, (Serang : A-empat, 2013), p.36.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعَجَبْتُكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
 أَعَجَبُكُمْ^ط أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^ط وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^ط وَيُبَيِّنُ
 ءَايَاتِهِ^ط لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(Qs. Al Baqarah : 221)

Laki-laki dan wanita saling mencintai serta saling menyayangi mereka disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan. Pernikahan memiliki kedudukan penting dalam syariat Islam. Pernikahan merupakan jalan keluar dari berbagai jenis *fahisyah* (kejahatan) yang berkembang pesat ditengah-tengah masyarakat. Dengan adanya pernikahan, sesuatu yang semula haram (terlarang), akan berubah menjadi halal (diperbolehkan). Bayangkan bila tidak ada pernikahan, anak-anak yang tidak jelas orang tuanya akan semakin banyak karena syahwat manusia akan terus mendorong pemiliknya untuk menyalurkan hasratnya. Disisi lain, setan akan terus memanas-manasi sehingga lengkaplah dua elemen utama dalam perzinaan.

Pernikahan secara bahasa (etimologi), mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). Dalam istilah bahasa Indonesia pernikahan sering disebut dengan “perkawinan”.

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1 Bab I Undang-Undang tahun 1974 Perkawinan, ialah:

“Ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk sebagai (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hukum Islam dari perkawinan adalah pernikahan dicantumkan dalam Pasal 2 Buku I KHI :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Pernikahan suatu hal yang sakral dan titik awal dari sebuah pembentukan keluarga serta peristiwa bersejarah dalam kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan hubungan yang intim dan abadi serta menyatukan dua individu untuk menjalani hidup bersama sebagai pasangan suami istri dengan berbahagia.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras kepada orang yang tidak mau menikah. Anas bin malik radliyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan melarang kami membujang dengan larangan yang keras. “Dan beliau bersabda, “Nikahilah perempuan yang banyak anak dan penyayang. Karena aku

³ Tulus. Dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4*, (Jakarta: Rahima, Bp4 Dan Kpp-Pa, 2012), p.33.

bangga dengan banyaknya umatku di hadapan para Nabi kelak di hari kiamat. (HR. Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).

Setiap orang yang sudah aqil baligh dapat melakukan suatu pernikahan kapanpun ia mau asalkan ia sudah mampu. Orang yang dikatakan mampu adalah orang yang nantinya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dari segi materi. Oleh karena itu jika seseorang sudah mampu untuk menikah maka menikahlah.

Tujuan perkawinan termaktub di dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1974, yaitu:

“Membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal”

Sementara tujuan perkawinan menurut hukum Islam secara tegas diatur dalam Pasal 3 KHI adalah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Dengan tujuan pernikahan seperti itu seharusnya pernikahan tersebut tidak menjadi hambatan atau kendala bagi setiap orang untuk merasakan kebahagiaan dalam menghadapi pernikahannya, tetapi pernikahan tersebut dapat menjadi salah satu sumber kecemasan dan akan menjadi hal yang tidak normal apabila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman atau ketakutan yang sangat berlebihan.

Setiap manusia mempunyai rasa cemas apabila menghadapi suatu kejadian atau peristiwa. Sebenarnya kecemasan hal yang normal bagi semua manusia, akan tetapi kecemasan menjadi tidak normal bila seorang menanggapi kecemasan secara

⁴ Tulus.Dkk, *Buku Panduan Konseling untuk Konselor BP4*, p.34.

unrealistic, berlebihan dan mengakibatkan gangguan fisik, psikis, dan sosial. Seseorang dikatakan mengalami gangguan kecemasan apabila dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya karena adanya pengalaman negatif perilaku yang telah dilakukan, seperti kekhawatiran akan adanya kegagalan, merasa frustrasi dalam situasi tertentu dan ketidakpastian melakukan sesuatu.⁵

Frank Gobel, dalam buku *The Third Force* mengungkapkan, berbagai penelitian psikosomatik membuktikan, perasaan cemas yang berlarut-larut cenderung melahirkan akibat fisik dan psikologis yang tidak enteng. “Hal ini muncul akibat kebutuhan rasa aman yang tak terpuaskan”.⁶

Individu yang mengalami kecemasan dirasakan pula oleh calon pasangan suami istri apalagi terhadap calon pengantin wanita, biasanya wanita akan merasakan kecemasan yang berlebihan, ia akan merasakan hal keraguan terhadap pasangan, seperti adanya pemikiran tentang pria tersebut setia atau tidak, kebutuhan ekonomi akan terpenuhi atau tidak, siap atau tidak menghabiskan waktu dengannya seumur hidup, sampai khawatirnya mengalami perpecahan dalam keluarga yang akan menimbulkan perceraian dalam rumah tangganya nanti. Semua yang terjadi dalam hal ini membuat berpikir ulang calon pengantin wanita untuk meneruskan pernikahan atau menunda sampai waktunya tepat dan perasaan cemas itu hilang dalam dirinya.

Gangguan kecemasan sering juga dianggap sebagai suatu gangguan yang berkaitan dengan perasaan khawatir tidak nyata, tidak masuk akal, tidak cocok yang

⁵ Herri Zan Pieter. Dkk, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), p. 189.

⁶ Maria Ety, *Mengelola Emosi*, (Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2002), p. 23

berlangsung terus (*intens*) atas prinsip yang terjadi (*manifestasi*) dan kenyataan yang dirasakan. Orang yang mengalami gangguan kecemasan selalu diikuti rasa ketakutan yang *difuse*, tidak jelas, tak menyenangkan dan timbulnya rasa kewaspadaan yang tidak jelas.⁷

Contoh yang terkait dengan kecemasan calon pengantin wanita ketika menghadapi pernikahan yang peneliti mewawancarai adalah EK yang berumur 23 tahun dan akan menikah pada tanggal 30-05-2015. EK mengatakan bahwa rasa cemas itu ada karena setiap manusia memiliki perasaan khawatir ketika menghadapi pernikahan. Apalagi pernikahan ini salah satu tombak dari berakhirnya masa lajang dan masa kesendirian serta menyatukan dua insan yang berbeda pikiran. EK merasa cemas, khawatir serta takut kalau setelah menikah pasangannya akan mengkhianati atau tidak setia kepada dirinya serta munculnya orang ketiga yang bisa menyebabkan rumah tangganya kelak hancur. Itu perasaan EK saat ini ketika akan menikah.⁸

Tidak jauh berbeda dengan EK, FM juga merasa cemas ketika akan menghadapi pernikahan. FM yang sudah berumur 25 tahun, yang menikah pada tanggal 10-01-2015 mengaku bahwa sebelum melaksanakan pernikahan bawaanya ingin marah dan cemas serta takut kalau pernikahannya itu akan terjadi sesuatu, menurutnya setiap

⁷ Herri Zan Pieter. Dkk, *Pengantar Psikopatologi untuk Keperawatan*, p. 189.

⁸ Wawancara dengan E K, tentang Kecemasan Sebelum Menikah, pada tanggal 10 Mei 2015, jam 13.00

wanita yang akan menikah pasti akan merasakan sindrom pranikah seperti apa yang dirasakannya.⁹

Selain EK dan FM yang merasakan cemas ketika akan menghadapi pernikahan ada juga DD yang baru berumur 19 tahun, akan menikah pada tanggal 14 – 06 - 2015. DD merasa khawatir atau cemas ketika satu bulan lagi akan menikah, DD takut kalau pernikahannya akan batal dan tidak berjalan sesuai dengan rencana.¹⁰

Ketakutan terhadap yang belum tentu terjadi, dimana seseorang takut akan adanya kegagalan dalam berkeluarga, ikatan antara lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dan takut akan kegagalan membentuk keluarga yang bahagia. Bagi wanita biasanya mengalami rasa takut tidak bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik dan tidak bisa mendidik anaknya dengan benar.

Tidak bisa dipungkiri lagi kecemasan pranikah memang dapat membawa pada pikiran-pikiran negatif. Namun semua kejadian menjelang pernikahan ini tentunya akan memberikan pelajaran baru di kehidupan yang akan datang.

Dengan demikian, pernikahan tidak hanya didasari cinta yang buta, tetapi disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, mengingat perbedaan dunia antar pasangan. Masa sebelum nikah dapat dijadikan masa pengamatan, pemahaman dan penyesuaian diri antar pasangan. Persiapan yang matang meliputi persiapan yang menyangkut diri sendiri, penerimaan pasangan, serta perencanaan masa depan

⁹ Wawancara dengan F M , tentang Kecemasan Sebelum Menikah, pada tanggal 22 Mei 2015, jam 08.51

¹⁰ Wawancara dengan DD , tentang Kecemasan Sebelum Menikah, pada tanggal 23 Mei 2015, jam 10.30

bersama. Keluarga yang bagaimana yang akan dibentuk, corak hubungan suami isteri mana yang akan dianut (ada pembagian tugas yang jelas antara suami isteri seperti pola tradisional, atau penganut persamaan tugas antara suami isteri seperti pola egalitarian).

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya atau orang yang sudah ahli dalam pemberi nasehat dalam upaya memecahkan masalah yang dialami.¹¹ Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Cipocok, ini tentu saja dapat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Karena jika isteri terganggu maka akan terganggu pula suaminya, sehingga sistem keluarga tidak akan bisa berfungsi.

Berangkat dari permasalahan itu, peneliti ingin mengungkap berbagai kemungkinan permasalahan yang timbul sebelum melaksanakan pernikahan karena adanya perasaan cemas yang bisa menimbulkan seorang pengantin perempuan untuk berpikir ulang melaksanakan pernikahan tersebut. Maka dari itulah peneliti menganggap penting serta perlu diadakannya penelitian ini, sehingga peneliti mengangkat judul “Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah Terhadap Kecemasan Calon Pengantin Wanita Studi di KUA Kecamatan Cipocok, Kota Serang Banten”.

¹¹ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Jogjakarta :IRCiSoD, 2013), p. 242

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kondisi kecemasan calon pengantin wanita yang berlokasi di KUA Kec. Cipocok Jaya, karena sebelum menikah calon pengantin wanita biasanya merasacemas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu agar pembahasan masalah dalam penelitian skripsi ini tidak meluas, maka untuk membahas secara terarah dan tidak keluar dari pokok pembahasannya, penulis hanya membahas mengenai layanan bimbingan pranikah, tingkat kecemasan, dan pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita. Dengan berlokasi di Kantor Urusan Agama Kec. Cipocok Jaya.

C. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita. Maka secara rinci permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Layanan Bimbingan Pranikah di KUA Kec. Cipocok Jaya?
2. Bagaimana kondisi kecemasan calon pengantin wanita?
3. Bagaimana Pengaruh Layanan Bimbingan Pranikah di KUA Kec.Cipocok Jaya terhadap Kondisi Kecemasan Calon Pengantin Wanita?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Cipocok Jaya
2. Mengetahui kondisi kecemasan calon pengantin wanita
3. Mengetahui pengaruh layanan bimbingan pranikah di KUA Kec. Cipocok Jaya terhadap Kondisi Kecemasan Calon Pengantin Wanita

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tema serta tujuan maka manfaat penelitian dapat dibedakan menjadi:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi calon pengantin wanita dan umumnya bagi pembaca yang berkaitan dengan kecemasan dalam menghadapi pernikahan dan layanan bimbingan pranikah di KUA.

2. Manfaat praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada seluruh masyarakat tentang pengaruh layanan bimbingan pranikah terhadap kecemasan menghadapi pernikahan pada calon pengantin wanita, sehingga dapat mengembangkan metode untuk mengurangi kecemasan menghadapi pernikahan.

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, ada beberapa peneliti terdahulu yang sudah melakukan penelitian tentang layanan pranikah di KUA, namun penelitian tersebut memiliki titik tekan yang berbeda.

Adapun penelitian yang telah dilakukan diantaranya :

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kecemasan Menghadapi Pernikahan Pada Orang Dewasa Yang Melajang”. Skripsi ini disusun oleh “Eva Faroha” mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan 75 responden dengan kisaran umur 27 – 40 tahun dengan metode penelitian deskriptif dan analisa regresi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh religiusitas terhadap kecemasan menghadapi pernikahan. Skripsi ini hanya menjelaskan pengaruh religiusitas terhadap kecemasan pada orang dewasa yang sudah lama melajang yang akan melangsungkan pernikahan.¹² Sedangkan skripsi penulis menjelaskan peran layanan bimbingan pranikah di KUA dalam mengatasi kecemasan calon pengantin wanita ketika akan menikah.

Skripsi Nurlita Octaria dengan judul “Perbedaan Kecemasan Menghadapi Perkawinan Pada Wanita Dan Pria Dewasa Muda”. Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris perbedaan kecemasan menghadapi perkawinan pada

¹² Eva Faroha, Pengaruh Religiusitas Terhadap Kecemasan Menghadapi Pernikahan Pada Orang Dewasa Yang Melajang, (Skripsi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/3029/1/EVA%20FAROHA-FPS.pdf>. (diakses pada 10 Januari 2015 pukul 20.00)

wanita dan pria dewasa muda. Subjek pada penelitian ini adalah dua kelompok sampel yang secara keseluruhan berjumlah 80 responden dengan perincian 40 kelompok wanita dewasa muda yang memiliki kecemasan pada saat menghadapi perkawinan serta 40 kelompok pria dewasa muda yang memiliki kecemasan pada saat menghadapi perkawinan. Secara singkat skripsi ini menjelaskan Adanya kecemasan tersendiri pada wanita dan pria dewasa muda dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan diantara mereka. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan kondisi psikologis atau ciri-ciri mendasar antara pria dan wanita, salah satunya ialah perbedaan cara berhubungan sosial antara pria dan wanita.¹³Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang kondisi kecemasan pada calon pengantin wanita ketika menghadapi pernikahan.

Penelitian Skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri (Studi Kasus di KUA Kecamatan Grogol Cilegon)”.Penelitian Skripsi ini disusun oleh “Muflihah” mahasiswa IAIN SMH BANTEN. Penelitian yang dilakukan oleh Muflihah ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan manfaat layanan konseling pranikah bagi pasangan suami istri di KUA Kec. Grogol dalam pelestarian perkawinan pasangan suami istri yang menikah tahun 2014 rentang waktu bulan Januari – Agustus.Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana upaya efektifitas pemberian layanan

¹³ Nurlita Octaria , Skripsi (Perbedaan Kecemasan Menghadapi Perkawinan Pada Wanita Dan Pria Dewasa Muda), <http://library.gunadarma.ac.id/repository/view/319738/perbedaan-kecemasan-menghadapi-perkawinan-pada-wanita-dan-pria-dewasa-muda.html/>. (diakses pada 11 Januari 2015 pukul 20.00)

yang diberikan oleh pembimbing Kantor Urusan Agama sebagai salah satu menurunkan kasus perceraian dan mempunyai dampak bagi kelestarian pernikahan bagi calon pasangan suami isteri.¹⁴ Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang pengaruh layanan bimbingan pranikah bagi psikologis calon pengantin wanita ketika sudah melakukan layanan bimbingan pranikah di KUA.

Dari penelitian terdahulu dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada yang membahas mengenai adanya kecemasan pada calon pengantin wanita saat akan menghadapi pernikahan dan pengaruh bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama pada psikologis calon pengantin wanita.

G. Kerangka Pemikiran

Kecemasan adalah sebuah perasaan takut dan khawatir yang tidak menyenangkan, tidak jelas, dan bersifat penyabar. Individu dengan tingkat kecemasan yang tinggi sering merasa cemas, tetapi kecemasan mereka tidak berarti kemampuan mereka berfungsi dalam dunia menjadi terganggu.¹⁵

Menurut pendapat Salan bahwa perasaan tersebut sering dikaitkan dengan malapetaka yang akan terjadi, atau yang diperkirakan dan diantisipasi akan terjadinya suatu hal. Hal ini biasanya dihubungkan dengan suatu ancaman yang sebenarnya tidak mempunyai kuasa yang jelas dan valid.¹⁶

¹⁴ Muflihah, *Efektivitas Layanan Konseling Pranikah Sebagai Upaya Pelestarian Pernikahan Bagi Pasangan Suami Istri*, (Skripsi Fakultas Ushuluddi Dakwah dan Adab IAIN SMH Banten, 2014)

¹⁵ Laura A. King, *Psikologi Umum Sebuah Pandangan Apresiatif*, (Jakarta : Salemba Humanika), p.301

¹⁶ Maria Etty, *Mengelola Emosi*, p.23

Gangguan kecemasan (*anxiety*) merupakan suatu gangguan yang memiliki ciri kecemasan atau ketakutan yang tidak realistis, juga irasional, dan tidak dapat secara intensif ditampilkan dalam cara-cara yang jelas. Untuk menerangkan hal ini, ada baiknya dikemukakan terlebih dahulu mengenai gaya neurotik (*neurotic style*). Ada dua hal penting dalam gaya neurotik ini, yaitu inti neurotik (*neurotic nucleus*) berupa persepsi bahwa lingkungan penuh ancaman dan pertentangan neurotik (*neurotic paradox*) berupa perasaan mengenai dirinya yang berada dalam keadaan darurat sehingga melakukan tindakan dan membangun sikap yang bertentangan dengan proses penyembuhan yang sesungguhnya.¹⁷

Ketakutan terhadap hal-hal yang belum terjadi, dimana seseorang takut akan adanya kegagalan dalam berkeluarga, ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dan takut akan kegagalan membentuk keluarga yang bahagia. Takut tidak bias menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga yang baik, serta tidak dapat menafkahi keluarganya dan mendidik anak dengan baik.

Kekhawatiran yang dialami oleh individu ketika menghadapi masa dimana dirinya diajukan untuk melangkah ke jenjang pernikahan yang mengharuskan dirinya untuk menjalin suatu ikatan dengan lawan jenisnya untuk hidup bersama. Akan tetapi dalam hal ini individu merasa belum siap untuk hal tersebut.

Didalam menghadapi masalah, bagaimana cara individu mencari pemecahannya, masing-masing individu juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang

¹⁷ Sutarjo A Wiramihardja, *Pengantar Psikologi Abnormal*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), p.69

memecahkan masalah dengan cepat, tetapi yang lain dengan lambat, sedangkan yang lain lagi mungkin tidak dapat memecahkan masalah tersebut. Bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah dihadapinya, maka ia membutuhkan bantuan orang lain untuk ikut memikirkan dan memecahkan masalah tersebut. Dengan kata lain bagi individu yang tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapinya, perlu bantuan orang lain atau bimbingan konseling.¹⁸

Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok, ini tentu saja sangat banyak memberikan kontribusi yang baik. Mengingat begitu mulianya pernikahan didalam agama islam. Layanan bimbingan pranikah sangat perlu diberikan mengingat calon pengantin yang datang kepada pembimbing memiliki latar belakang yang berbeda-beda yang meliputi usia, pendidikan, latar belakang budaya dan ekonomi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini di bagi menjadi lima bab yaitu :

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Kajian Teoritis. Pada bab ini yang akan dibahas mengenai Kondisi Kecemasan, Pernikahan, Layanan Bimbingan Pranikah, Variabel Penelitian dan Hipotesis Penelitian.

¹⁸ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, p.7

Bab Ketiga, Metode Penelitian. Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai Pendekatan dan Metode Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab Keempat, Hasil Penelitian. Dalam bab empat ini akan membahas mengenai kondisi objektif lokasi penelitian, identitas responden, layanan bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya (variabel X), Kondisi Kecemasan Calon Pengantin Wanita (variabel Y), dan analisis data (pengaruh layanan bimbingan panikah terhadap kecemasan calon pengantin wanita).

Bab Kelima, Penutup. Pada bab penutup meliputi Kesimpulan, dan saran-saran.